

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia, dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/ rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi.¹

Perjalanan dari sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, sebagian masyarakat berhasil mempertahankan rumah tangganya, tetapi sebagian yang lain tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Undang-Undang perkawinan mengemukakan juga 3 sebab yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.² Perceraian memang hal yang tidak menyenangkan namun terkadang perceraian merupakan pintu darurat yang ditempuh jika dalam rumah tangga selalu ada percekocokan dan pertengkaran tiada akhir.

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian pada hakikatnya ialah suatu proses dimana hubungan

¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, Hal 1.

² Rasdjiji lili, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU No.1 th 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung : Alumni, hal 71.

suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.³

Masyarakat yang beragama muslim mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang berperkara di Peradilan agama hanya orang islam. Pengertian orang islam meliputi orang (*naturlijk person*) yang beragama islam, badan hukum (*rechts person*) yang menggunakan prinsip pada hukum islam, atau non muslim yang menundukkan diri ke dalam hukum Islam (dalam perkara ekonomi syari'ah).⁴

Kasus mengenai perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo sangatlah banyak, Pengadilan Sukoharjo juga menangani kasus lain seperti Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah . Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2009 pasal (49) yang menyebutkan bahwa : “ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah* “.⁵

Zaman sekarang ini banyak kasus mengenai perceraian dan penyebabnya pun berbeda-beda, penulis tertarik meneliti sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tentang kasus perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad. Berdasarkan putusan

³ Hm Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 45.

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 37.

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 37.

No.1270/Pdt.G/2018/PA.Skh ini pemohon adalah seorang suami dan termohon adalah istrinya. Perceraian ini termasuk cerai talak karena yang mengajukan cerai sang suami. Rumah tangga dari sepasang suami istri ini awalnya berjalan harmonis. Rumah tangga mulai goyah, antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggayang disebabkan antara lain yaitu termohon berpindah agama dan keyakinan, yakni setadinya termohon beragama Islam kemudian berpindah agama Kristen. Pemohon mengetahui perihal tersebut karena termohon seringkali pergi ke Gereja untuk melakukan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Kristen. Jika diperingatkan termohon selalu mengabaikan pemohon. Termohon tidak menghormati pemohon dan tidak bersedia diatur atau tidak taat kepada pemohon selaku suami termohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo pada putusan perkara nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh ?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah murtad ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perceraian karena salah satu pihak murtad.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu dan pemahaman khususnya mengenai perceraian yang diajukan oleh suami karena istri murtad.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berhubungan dengan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dikarenakan pihak istri murtad.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ialah konsep yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan dalam menganalisis hasil penelitian yang dituangkan dalam bagan sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Perkawinan diatur dalam Al-Qur'an dan hadits serta diatur juga dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjalanan sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, salah satu alasan perceraian yang akan dibahas disini yaitu cerai karena alasan salah satu pihak murtad., dalam hal ini yang melakukan perbuatan murtad ialah sang istri. Murtad merupakan hal paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumah tangga. Adanya perbuatan murtad

dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian.⁶ Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Setelah mengajukan perceraian ke Pengadilan, maka hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian tersebut apakah alasan tersebut memenuhi sebab putusnya perkawinan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika alasan murtad tersebut membuat pasangan suami istri memang tidak dapat bersatu lagi maka akan dikeluarkan putusan hakim yang akan memutus perceraian suami istri tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis yaitupendekatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan penelitian yang diambil dari data sekunder.Penelitian ini

⁶ Aditama Indra, 2008. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, Thesis Master, Semarang :Universitas Diponegoro, dalam <https://scholar.google.co.id/eprints.undip.ac.id>, diunduh pada Sabtutanggal 30 Maret 2019 pukul 19:00 WIB

⁷ Khudzaifah dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3.

menggunakan putusan yang kemudian akan dikaji perihal sebab alasan perceraian berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori lama.⁹

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data meliputi data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal 52

⁹Ibid, hal 10.

autoritatif yaitu norma, kaidah, dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang No.3 Tahun 2006
- d. Putusan No.1270/Pdt.G/2018/PA.Skh

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang dapat dijadikan sumber informasi.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut dengan hukum tambahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang ada di

masyarakat.¹⁰ Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan masalah perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama.

G. Sistematika Laporan Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dari isi skripsi ini. Penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai fenomena perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad yang meliputi pengertian perkawinan, pengertian perceraian, pengertian murtad, analisis sebab perceraian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad serta tinjauan-tinjauan lainnya.

Bab III adalah mengenai suatu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad yang terjadi di Kota Sukoharjo berdasarkan putusan No.1270/Pdt.G/2018/PA.Skh serta bagaimana dasar pertimbangan hakim

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu : Sinar Grafika, Hal 105

Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus suatu perkara perceraian yang disebabkan salah satu murtad.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran permasalahan yang dikaji.